BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 147 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA KARANGPAMIDANGAN KECAMATAN WANASALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Pandeglang Dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KARANGPAMIDANGAN KECAMATAN WANASALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

koordinat.

14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

BATAS DESA

Bagian Kesatu

Luas Wilayah

Pasal 3

Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam memiliki luas wilayah 726,95 Ha (tujuh ratus dua puluh enam koma sembilan lima hektar).

Bagian Kedua

Batas Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam

Pasal 4

Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam memiliki batas-batas meliputi:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kertaraharja Kecamatan Banjarsari;
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam;
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam, Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam, Desa Katapang Kecamatan Wanasalam; dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pandeglang dan Desa Kertaraharja Kecamatan Banjarsari.

Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam dengan Desa Kertaraharja Kecamatan Banjarsari

Pasal 5

Segmen Batas Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam dengan Desa Kertaraharja Kecamatan Banjarsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan d, dimulai dari:

a. simpul batas Desa Kertaraharja Kecamatan Banjarsari, dengan Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam, dan Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.09.2012-21.2003-21.2013-000;
b. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Jalan Pasirbuntu hingga bertemu as Jalan Pasirbuntu terletak pada TK 36.02.09.2012-21.2013-001;
c. dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun dan sawah hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.09.2012-21.2013-002; dan
d. dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu simpul batas Kabupaten Pandeglang, dengan Desa Kertaraharja Kecamatan Banjarsari, dengan Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak terletak pada TK 36.01-36.02.09.2012-21.2013-000.

Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam dengan Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam

Pasal 6

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Segmen Batas Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam dengan Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan c, dimulai dari:

a. simpul batas Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam, Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam, dan Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.21.2003-21.2012-21.2013-000;
b. dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.21.2003-21.2013-001;
c. dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu pematang sawah terletak pada TK 36.02.21.2003-21.2013-002;
d. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah terletak pada TK 36.02.21.2003-21.2013-003;
e. dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.21.2003-21.2013-004;
f. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as jalan hingga bertemu pertigaan jalan terletak pada TK 36.02.21.2003-21.2013-005;
g. dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.21.2003-21.2013-006; dan
h. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri sawah cisarua hingga bertemu simpul batas Desa Kertaraharja Kecamatan Banjarsari, dengan Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam, dan Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.09.2012-21.2003-21.2013-000.

Bagian Kelima

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Segmen Batas Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam dengan Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam

Pasal 7

Segmen Batas Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam dengan Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

a. simpul batas Desa Katapang Kecamatan Wanasalam, Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam, dan Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.21.2008-21.2012-21.2013-000; dan
b. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Sungai Cilangkap hingga bertemu simpul batas Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam, Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam, dan Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.21.2003-21.2012-21.2013-000.

Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam dengan Desa Katapang Kecamatan Wanasalam

Pasal 8

Segmen Batas Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam dengan Desa Katapang Kecamatan Wanasalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

a. simpul batas Kabupaten Pandeglang, dengan Desa Katapang Kecamatan Wanasalam, dan Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak terletak pada TK 36.01-36.02.21.2008-21-2013-000;
b. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as sungai hingga bertemu jembatan terletak pada TK

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

36.02.21.2008-21.2013-001;

c. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan kampung Binong hingga bertemu pertigaan Jalan kampung Binong terletak pada TK 36.02.21.2008-21.2013-002;

d. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as jalan hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.21.2008-21.2013-003;

e. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu as Jalan Kampung Masjid Tengah terletak pada TK 36.02.21.2008-21.2013-004; dan

f. Desa Katapang Kecamatan Wanasalam, Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam, dan Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam terletak pada TK 36.02.21.2008-21.2012-21.2013-000.

Bagian Ketujuh

Segmen Batas Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam dengan Batas Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten

Pasal 9

Segmen Batas Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam dengan batas Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

a. simpul batas Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten, batas Desa Kertaraharja Kecamatan Banjarsari, dengan Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak terletak pada TK 36.01-36.02.09.2012-21.2013-000; dan

b. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri segmen batas Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten hingga bertemu simpul batas

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten, batas Desa Katapang Kecamatan Wanasalam, dan Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak terletak pada TK 36.01-36.02.21.2008-21-2013-000.

Bagian Kedelapan

Pilar dan Peta Batas Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam

Pasal 10

(1) Pilar Batas Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam

Pasal 11

(1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
   a. nama Desa, atau kelurahan;
   b. nama kecamatan;
   c. fungsi lahan; dan/atau
   d. alam.

(2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Segmen Batas Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 17 Oktober 2022
BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 17 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 147

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 147 TAHUN 2022
TENTANG BATAS DESA KARANGPAMIDANGAN KECAMATAN WANASALAM

DAFTAR PILAR BATAS DESA KARANGPAMIDANGAN KECAMATAN WANASALAM

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
C	PBU	36.02.09.2012.21.2003.2013. 0471.	105° 56' 47,747" E	6° 41' 7,656" S	604626	9260922
B	PABU	36.01.04.2008.36.02.21.2008.2013. 0472.	105° 54' 59,328" E	6° 43' 10,264" S	601290	9257163
B	PABU	36.01.04.2008.02.21.2013. 0472A	105° 55' 40,944" E	6° 41' 55,781" S	602572	9259448
B	PABU	36.01.04.2011.36.02.21.2006.2008. 0473.	105° 53' 38,030" E	6° 44' 8,474" S	598790	9255379
D	PABU	36.02.21.2008.2012.2013. 0494.	105° 55' 22,976" E	6° 43' 49,293" S	602013	9255963
D	PABU	36.02.21.2003.2012.2013. 0495	105° 55' 31,077" E	6° 43' 50,445" S	602262	9255927
D	PABU	36.02.21.2003.2013. 0495.A.	105° 56' 24,560" E	6° 42' 36,651" S	603908	9258190

KETERANGAN:

B : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kabupaten

C : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kecamatan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

D	: Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan
PBU	: Pilar Batas Utama
PABU	: Pilar Acuan Batas Utama
X_DMS	: Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
Y_DMS	: Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
X_UTM	: Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
Y_UTM	: Garis Vertikal Universal Transverse Mercator

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

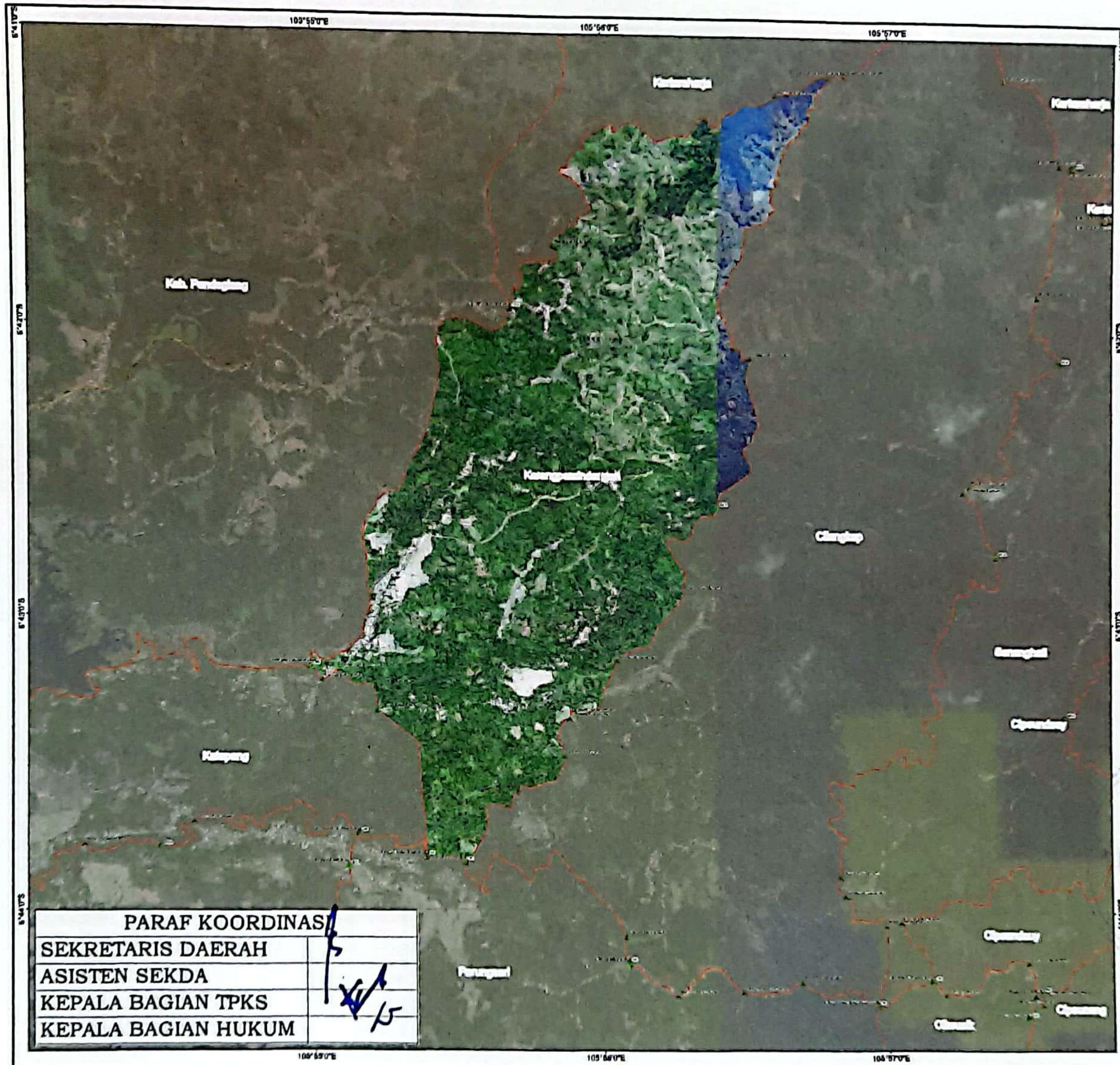

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR :
TAHUN :
TENTANG : BATAS DESA KARANGPAMINDANGAN KECAMATAN WANASALAM

PETA BATAS DESA

36.02.21.2013

DESA KARANGPAMINDANGAN
KECAMATAN WANASALAM
KABUPATEN LEBAK

U

SKALA 1:5.000

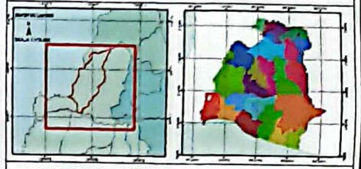

KETERANGAN :

- Batas Desa/Kelurahan Yang Dipetakan
- Batas Desa/Kelurahan
- Area saling klaim
- Titik Kartometrik
- Titik Pilar Desa/Kelurahan
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya

Daftar Titik Kartometrik Batas Desa

BUPATI LEBAK

ITI OCTAVIA JAYABAYA

SUMBER DATA :
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi Kabupaten Lebak
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021

RIWAYAT PETA :
Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang disepakati berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dan SKPD/OPD terkait.

Catatan :
Peta ini disajikan khusus untuk memenuhi tahapan ke lima kegiatan Penegasan Batas Desa sesuai ketentuan Permendagri No 45 Tahun 2016

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 147 TAHUN 2022
TENTANG BATAS DESA KARANGPAMIDANGAN KECAMATAN WANASALAM

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA KARANGPAMIDANGAN KECAMATAN WANASALAM

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.01-36.02.09.2012-21.2013-000	6° 41' 55,766" LS	105° 55' 40,944" BT	602571,68	9259447,98
TK 36.01-36.02.21.2008-21.2013-000	6° 43' 10,011" LS	105° 54' 58,927" BT	601277,33	9257170,29
TK 36.02.09.2012-21.2003-21.2013-000	6° 41' 7,656" LS	105° 56' 47,747" BT	604625,64	9260921,59
TK 36.02.09.2012-21.2013-001	6° 41' 11,661" LS	105° 56' 36,758" BT	604288,01	9260799,24
TK 36.02.09.2012-21.2013-002	6° 41' 42,749" LS	105° 55' 50,055" BT	602852,17	9259847,22
TK 36.02.21.2003-21.2012-21.2013-000	6° 43' 50,445" LS	105° 55' 31,077" BT	602262,08	9255926,68
TK 36.02.21.2003-21.2013-001	6° 43' 28,590" LS	105° 55' 52,171" BT	602910,97	9256596,63
TK 36.02.21.2003-21.2013-002	6° 43' 20,721" LS	105° 55' 53,259" BT	602944,84	9256838,22
TK 36.02.21.2003-21.2013-003	6° 43' 19,826" LS	105° 55' 54,581" BT	602985,49	9256865,64
TK 36.02.21.2003-21.2013-004	6° 43' 8,749" LS	105° 56' 3,447" BT	603258,34	9257205,31
TK 36.02.21.2003-21.2013-005	6° 42' 54,087" LS	105° 56' 16,956" BT	603673,98	9257654,80
TK 36.02.21.2003-21.2013-006	6° 42' 5,614" LS	105° 56' 31,570" BT	604125,54	9259142,59
TK 36.02.21.2008-21.2012-21.2013-000	6° 43' 49,293" LS	105° 55' 22,976" BT	602013,42	9255962,53
TK 36.02.21.2008-21.2013-001	6° 43' 13,040" LS	105° 55' 1,508" BT	601356,38	9257077,13
TK 36.02.21.2008-21.2013-002	6° 43' 10,885" LS	105° 55' 5,225" BT	601470,65	9257143,07
TK 36.02.21.2008-21.2013-003	6° 43' 14,113" LS	105° 55' 12,704" BT	601700,08	9257043,53
TK 36.02.21.2008-21.2013-004	6° 43' 19,057" LS	105° 55' 12,937" BT	601706,96	9256891,67

KETERANGAN :
KOORDINAT UTM : Koordinat Universal Transverse Mercator
X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal
Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	